



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 28 TAHUN 2016**

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk mendukung terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melaporkan harta kekayaannya kepada Pimpinan Instansi secara periodik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh Wajib Lapor LHKASN, istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan.
7. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kakayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan PNS atau yang selanjutnya disebut LHKPN adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan PNS yang diwajibkan bagi Penyelenggara Negara dan PNS sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
9. Wajib Lapor LHKPN adalah wajib lapor LHKPN sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
10. Wajib Lapor LHKASN adalah setiap pejabat Eselon III, IV, V di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bukan Wajib Lapor LHKPN.

### **BAB II**

#### **PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN**

##### **APARATUR SIPIL NEGARA**

##### **Pasal 2**

- (1) Setiap pejabat Eselon III, IV, V di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bukan Wajib Lapor LHKPN merupakan wajib lapor LHKASN.
- (2) Setiap Wajib Lapor LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan kepada Gubernur :
  - a. 1 (satu) bulan setelah diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi; dan
  - b. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan. *h*

- (3) Gubernur dapat meninjau kembali (penundaan/pembatalan) pengangkatan Wajib Lapor LHKASN dalam jabatan struktural/fungsional apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKASN.
- (4) Pejabat di lingkungan APIP yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan ASN dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 3

- (1) Formulir LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diserahkan oleh Tim Pengelola LHKASN kepada Wajib Lapor LHKASN lingkup Pemerintah Provinsi paling lama 2 (dua) bulan setelah ditetapkan atau mutasi atau berhenti dari jabatannya dan diperbarui setelah 2 (dua) tahun dalam jabatan yang sama.
- (2) Formulir LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi oleh Wajib Lapor LHKASN dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk pengisian dengan dilampiri photocopy akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dalam rangkap 2 (dua), dengan 1 (satu) formulir LHKASN asli disampaikan kepada Gubernur melalui Tim Pengelola LHKASN dan 1 (satu) foto copy formulir LHKASN disimpan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (3) Formulir isian LHKASN asli beserta photocopy akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat:
  - a. 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Gubernur ini ditetapkan;
  - b. 1 (satu) bulan setelah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi; dan
  - c. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

#### Pasal 4

- (1) Untuk efektifitas pelaksanaan LHKASN, Gubernur membentuk Tim Pengelola LHKASN dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pengarah : Sekretaris Daerah

Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sekretaris : Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur

Anggota : 1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

2. Sekretaris Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur

3. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur

4. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur

5. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur

6. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur

7. Kepala Bagian Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

- (2) Sekretariat Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekedudukan di Inspektorat.

#### Pasal 5

Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyerahkan Formulir LHKASN kepada Pegawai ASN paling lama 2 (dua) bulan setelah ditetapkan atau mutasi atau berhenti dari jabatannya dan diperbaharui setelah 2 (dua) tahun dalam jabatan yang sama;
- b. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
- c. melakukan dokumentasi atas LHKASN yang telah diterima Gubernur.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

#### Pasal 6

- (1) Setiap unit yang menangani urusan kepegawaian pada setiap SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi merecakam koordinator LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas penyampaian LHKASN kepada Gubernur.
- (2) Dalam menyelenggarakan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Wajib Lapor LHKASN, Gubernur dapat menugaskan APIP untuk :
  - a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN kepada Gubernur oleh Wajib Lapor;
  - b. berkoordinasi dengan setiap koordinator dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada Gubernur;
  - d. melakukan klarifikasi kepada Wajib Lapor jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf c, mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
  - e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, jika hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan
  - f. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf e, kepada Gubernur dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

### BAB IV

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 7

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengelola LHKASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang


pada tanggal 22 JULI 2016

W GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 22 JULI 2016

L SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, M

  
✓ **FRANSISKUS SALEM**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR